



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj.Jumriah binti H.Mahmud, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat, selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada MUH. H.Y.RENDI, SH, H.GUNTUR P.SAID, SH dan SAMIRUDDIN, SH advokat dan konsultan hukum MUH.H.Y.RENDI, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor: 07.K/K.KH/2017/PA.Barru tanggal 22 Maret 2017.

Melawan

- 1. Hj. Dello binti H. Hanafing**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Sultan Hasanuddin, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sebagai Tergugat.
- 2. Irwan, SH**, Pekerjaan Notaris, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin, poros Makassar-Parepare, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Turut Tergugat I.
- 3. Andi Muhammad Upri, SH.M.Kn.** Pekerjaan Notaris, Alamat Jl. Melati No. 102, Kota Barru sebagai Turut Tergugat II.
- 4. Supryandi Karim bin H. Karim** Pekerjaan Yayasan Wahda Kabupaten Barru. Alamat Jl. Lasawedi, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Turut Tergugat III.
- 5. Hj. Kamalia binti H. Mahmud**, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sebagai Turut Tergugat IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Syamsiah binti H. Mahmud, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sebagai Turut Tergugat V.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 18 April 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah Persawahan seluas kurang lebih 12.437 M2, yang terletak di Batuasang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Persawahan milik ANDI WERDIN
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Melati
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Hj.HADIAH
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah milik H.UMARENG

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa I**.

2. Sebidang Tanah Empang seluas kurang lebih 20.000 M2, yang terletak di Laceleng, Dusun Palie, Desa Madello, kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Empang milik SYAMSIA
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Empang milik SAPPA
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Empang milik SAIFULLAH
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Saluran Air.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa II**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang **Tanah Perumahan** seluas kurang lebih **12.799 M2**, yang terletak di Dusun Latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Perumahan milik HJ.NAIDAH
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Perumahan milik A.SASMIATI
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan ke Dusun Pali'e
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jl. Sultan Hasanuddin.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa III**

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pihak **Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V**, adalah merupakan **Ahli Waris yang sah** dari almahrum **H.MAHMUD bin ABDULLAH** dimana **Tergugat selaku Istri dari almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH**, sedangkan **Penggugat, Turut Tergugat V, selaku Anak Kandung dari kedua orang tua yakni almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH dan isterinya HJ.DELLO binti H.HANAFING**

Bahwa orang tua penggugat yaitu **HJ.DELLO binti H.HANAFING (Tergugat)** dan Almahrum **H.MAHMUD bin ABDULLAH** terlepas memiliki **keturunan** dan **ahli waris** yang sah tersebut diatas, semasa mereka bersama juga memiliki **banyak harta warisan** berupa, **Tanah Persawahan, Tanah Empang dan Tanah Perumahan yang kesemuanya terletak di kabupaten Barru**

Bahwa **sebelum H.MAHMUD bin ABDULLAH meninggal dunia, tepatnya tanggal 23 Maret 1994**, H.MAHMUD bin ABDULLAH telah menulis dan membuat **Surat Wasiat untuk mewariskan harta-harta dan membagi secara adil kepada ketiga anak kandungnya yaitu Penggugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V** yang kemudian mengamanahkan surat wasiat tersebut kepada istrinya **HJ.DELLO binti H.HANAFING (Tergugat)**, dan **setelah almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH wafat HJ.DELLO binti H.HANAFING yang menerima surat wasiat berupa amanah tersebut selanjutnya memerintahkan kepada seorang laki-laki bernama H.BURHAN bin NGAWA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memindahkan dan menyalin wasiat tersebut keatas kertas bersegel yang disaksikan dan ditandatangani oleh H.BURHAN bin NGAWA dan tokoh keluarga lainnya. Setelah beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 2014 Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V secara bersama-sama berangkat kekantor Kecamatan yang juga disaksikan oleh staf kantor kelurahan, aparat dari TNI dan Kepolisian dan disahkan oleh pejabat Pemerintah dalam hal ini pejabat kelurahan dan pejabat Camat Kecamatan Barru yang berada di Wilayah kelurahan Sumpang Binangae, lalu selanjutnya kembali diperbaharui pada tahun 2016 melalui kantor Kelurahan yang sama.

Bahwa dalam **Surat Waris** yang dibuat dan ditulis tangan oleh almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH mengamanahkan kepada istrinya H.DELLO binti H.HANAFING (Tergugat) tertanggal 23 Maret 1994 tersebut, **isinya** adalah sebagai berikut:

1) Bagian Hj. JUMRIAH binti H. MAHMUD (Penggugat) selaku **Anak pertama** yakni:

- Tanah **Sawah di Batusuang** Kabupaten Barru seluas kurang lebih 12.995 M2 (**Objek Sengketa I**)
- Tanah **Empang di Iacelang** kabupaten Barru seluas kurang lebih 20.000 M2 (**Objek Sengketa II**)
- Tanah **Perumahan dan Rumah kayu** di atasnya di **Latimpa**, Kabupaten Barru (**Objek Sengketa III**)

2) Bagian Hj.KAMALIA binti H. MAHMUD (Turut Tergugat IV) selaku **Anak Kedua** yakni:

- Tanah **Kebun di Madello** Kabupaten Barru
- Tanah **Sawah di Lamalampe** Kabupaten Barru seluas kurang lebih 5.552 M2
- Tanah **Sawah di Betae**, Kabupaten Barru seluas kurang lebih 5.952 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah **Empang 5(lima) Petak di Lasalama** Kabupaten Barru seluas kurang lebih 20.000 M2

3) Bagian SYAMSIAH binti H.MAHMUD (Turut Tergugat V) selaku **Anak Ketiga** yakni:

- **Rumah Batu dan Tanah Kebun di Madello** Kabupaten Barru, seluas kurang lebih 2.540 M2
- Tanah **Sawah di Marana'e** kabupaten Barru seluas 6.000 M2
- Tanah **Sawah di Masappa'e** Kabupaten Barru seluas kurang lebih 4.480 M2
- Tanah **Sawah di Kecci'e**, Kabupaten Barru seluas kurang lebih 1.800 M2
- Tanah **Empang 3 (tiga) petak terletak di laccieng**, Kabupaten Barru, seluas kurang lebih 10.000 M2
- Tanah **Empang 3 (tiga) petak terletak di lasalama**, Kabupaten Barru, seluas kurang lebih 8.445 M2

Bahwa sejak dibagi Harta tersebut yang telah tercantum dalam Surat Waris tertanggal 23 Maret 1994, baik penggugat, Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak pernah ada persoalan atau tidak pernah ada permasalahan menyangkut harta orang tua termasuk Objek Sengketa tersebut.

Bahwa **Permasalahan** antara penggugat, Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V timbul dan mulai **muncul dan bermasalah** menyangkut Objek Sengketa tersebut dikarenakan **tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Penggugat**, Tergugat secara diam-diam membuat surat wasiat yang dibuat dihadapan **Notaris IRWAN,SH (Turut Tergugat I) Nomor: 02/2014, pada tanggal 02 Oktober 2014**, dimana isi dari surat wasiat yang dibuat oleh tergugat tersebut, **mencabut, merubah dan menganggap** Surat Wasiat yang pernah dibuat sebelumnya pada tanggal 23 Maret yang kemudian dipindahkan di atas kertas bersegel oleh lelaki H.BURHAN bin NGAWA atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat H.DELLO binti H.HANAFING, **dianggap tidak sah dan tidak berlaku lagi.**

Bahwa dalam Surat Wasiat yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat I pada tanggal 02 Oktober 2014, pada intinya Surat Wasiat tersebut **tidak adil dan telah merugikan pihak penggugat**, dimana **Hak penggugat** mengenai **Objek Sengketa** tersebut yang pada Surat Wasiat sebelumnya tanggal 23 Maret 1994 telah sah dan jelas lalu **dihilangkan atau tidak dicantumkan** dalam Surat Wasiat yang dibuat oleh Tergugat tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja membuat Surat Wasiat baru dan membatalkan atau menghapuskan Surat Wasiat yang telah diamanahkan oleh Almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH yang tidak lain adalah suami Tergugat, jelas **telah merugikan** Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut telah **menodai amanah** yang telah diberikan oleh almahrum suami Tergugat H.MAHMUD bin ABDULLAH.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas adalah merupakan perbuatan melawan hokum dan sangat merugikan Pihak Penggugat, dimana Pihak Penggugat sudah tidak bias lagi mendapatkan haknya mengenai objek sengketa tersebut, sehingga cukup beralasan hukum jika pembuatan Surat Wasiat yang dilakukan oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat I tersebut, **harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum tetap dan mengikat.**

Bahwa sejak ayah Penggugat H.MAHMUD bin ABDULLAH meninggal pada tahun 1994, Penggugat sebagai Anak tertua **ingin mandiri** dan tidak lagi tinggal bersama dengan ibunya Hj.DELLO binti H.HANAFING (Tergugat) dan kedua adiknya Hj. KAMALIA binti H.MAHMUD (Turut Tergugat IV) dan SYAMSIAH binti H.MAHMUD (Turut Tergugat V).

Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan tanpa penggugat sadari, Tergugat bersama dengan kedua adik kandungnya (Turut Tergugat IV) dan (Turut Tergugat V) **secara diam-diam mendzalimi Penggugat** dengan cara melakukan **kemufakatan jahat dengan melawan hokum bersama-sama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Tergugat, Tuut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dengan cara **membuat Surat Wasiat secara tidak adil dan cenderung menghilangkan seluruh hak** Penggugat yang telah diamanahkan oleh ayah kandung Penggugat Almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH melalui istrinya yakni ibu kandung Penggugat yaitu Hj.DELLO binti H.HANAFING (Tergugat).

Bahwa **tanpa sepengetahuan** Penggugat selaku Anak Pertama **secara bersama-sama dan secara sadar** Hj.DELLO binti H.HANAFING (Tergugat) meminta kepada Notaris IRWAN,S.H (**Turut Tergugat I**) **ditemani oleh kedua adik kandungnya (Turu Tergugat IV) dan (Turut Tergugat V)** secara **sembunyi-semunyi dan diam-diam dan dengan melawan hukum** yakni pada tanggal 02 Oktober 2014 secara bersama-sama dan dengan sengaja membuat suatu dokumen akta perubahan Surat Wasiat yang dibantu oleh Notaris IRWAN,S.H (Tergugat I) yang dengan Jabatan dan Kekuasaannya membuat tulisan yang dituangkan kedalam akta yang isinya sangat **medzalimi dan merugikan Penggugat**,bahwa Tergugat telah **membuat dan menulis kesaksian bohong mengenai harta yang telah dibagi oleh suaminya H.MAHMUD bin ABDULLAH dan merubah isi Wasiat untuk penggugat yang telah diamanahkan H.MAHMUD bin ABDULLAH kepada Tergugat.**

Bahwa Tergugat yang tdk lain adalah **Ibu Kandung** Penggugat **bukanlah ibu yang baik dan ibu yang adil** bagi anak perempuannya yang bernama HJ.JUMRIAH (Penggugat).

Bahwa Tergugat **tidak lagi menjalankan amanah** suaminya Almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH dimana Tergugat **mengubah sebagian atau seluruhnya** Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II hak PENGGUGAT dan ditruangkannya kedalam Akta Notaris.

Bahwa perbuatan jahat Notaris IRWAN,S.H (Tergugat I) disetujui , dibuat dan dilakukan di Kantor Notaris Milik Tergugat I atas permintaan Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Objek Sengketa I** atas perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dengan perbuatan melawan hukum telah menerbitkan Akta Notaris **dari semula Objek Tanah sawah hak milik Penggugat seluas kurang lebih 12.437 M2 yang terletak di Batuasang, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru telah ditukar dan diubah ke Objek Tanah Sawah seluas kurang lebih 5.000 M2 di Betae terletak di dekat Kampus Guppi Kabupaten Barru.**

Bahwa **Objek Sengketa II** atas perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dengan perbuatan melawan hukum telah menerbitkan Akta Notaris **dari semula Objek Tanah Empang hak milik Penggugat seluas kurang lebih 20.000 M2, terletak di Lceleng dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru telah ditukar dan diubah ke Objek Tanah Empang seluas kurang lebih 1/3 dari Tanah Empang yang luasnya 3.000 M2 terletak di Kampung Latimpa Desa Madello Kabupaten Barru.**

Bahwa Tergugat dengan **semena-mena** telah berlaku dzalim kepada penggugat yang tidak lain adalah Anak kandungnya sendiri yang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi telah merubah isi dari ke 2 (dua) Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II hak Penggugat **dengan cara membatalkan Surat Wasiat dan kewarisan yang telah diakui dan dibuat dihadapan kerabat tokoh keluarga yang kemudian dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat Pemerintah.**

Bahwa ayah kandung lelaki Almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH yang semasa hidupnya telah mengamanahkan kepada Tergugat untuk membagikan dengan adil kepada masing-masing dan berturut-turut kepada ke 3 (tiga) Anak Perempuan Tergugat yang dengan pembagian tersebut dituangkan ke dalam Surat Wasiat dan kewarisan bersegel yang ditandatangani oleh Ibu Kandung Penggugat yaitu HJ.DELLO binti H.HANAFING (Tergugat) yang turut disaksikan, diakui dan ditandatangani dihadapan tokoh-tokoh keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara terbuka yang turut dihadiri, disaksiakan dan dibubuhi cap tanda tangan para tokoh keluarganya yakni 1). H.BURHAN bin NGAWA, 2). H.SYARIF ALI bin ACO

Bahwa saksi tersebut siap untuk diangkat sumpah dan sebahagian kesemuanya masih sehat sampai saat ini.

Bahwa harta tersebut yang dimaksudkan benar berupa **Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III** pada point (2) di atas

Bahwa Tanah Empang yang disebut pada Objek Sengketa II, dan secara Riil Tanah tersebut telah dikuasai dan dinikmati saat ini oleh Tergugat yang dengan licik dan secara diam-diam melakukan kemufakatan dan persekongkolan jahatbsecar bersama-sama dan Melawan Hukum yang dengan Kekuasaan dan Jabatannya Notaris IRWAN,S.H.(Turut Tergugat I) menerbitkan tulisan dituangkan kedalam bagian sebuah Akta Notariat yang menguntungkan posisi Tergugat yang secara sembunyi-semunyi dan sepihak **dengan sengaja tidak menghadiri Penggugat dan saksi** dari pihak Pejabat Pemerintah setempat, kerabat, tokoh-tokoh Keluarga ataupun tokoh Masyarakat akan kebenarannya.

Bahwa dari akibat perbuatan melawan hukum **Turut Tergugat I saat itu, Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang dibantu Tergugat II secara diam-diam melakukan transaksi dengan cara menjual Tanah Sawah hak penggugat yang tersebut pada Objek Sengketa I kepada lelaki SUPRYANDI KARIM bin H.KARIM (Turut Terguga III) dengan memecah dan menerbitkan akta Notaris Sertifikat yang dibuat dan dikerjakan oleh ANDI MOHAMMAD UPRI,S.H., M.Kn (Turut Tergugat II) atas Objek Sengketa I**, sedang Tergugat dan **lelaki SUPRYANDI KARIM bin H.KARIM (Turut Tergugat III)** tahu bahwa Objek Sengketa I adalah hak penggugat dan tidak untuk diperjualbelikan

Bahwa dari akibat perbuatan melawan hukum Turut Tergugat II atas permintaan Tergugat yang dengan licik dan secara diam-diam melakukan kemufakatan dan persekongkolan jahat secara bersama-sama dan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang dengan Kekuasaan dan Jabatannya **Notaris ANDI MOHAMMAD UPRI,S.H., M.Kn (Turut Tergugat II)** menerbitkan dan memecahkan Sertifikat atas Objek Sengketa I yang dituangkan kedalam bagian sebuah Akta Notariat yang menguntungkan posisi Tergugat

Bahwa juga dari akibat perbuatan melawan hukum Turut Tergugat I saat ini,Tergugat yang dibantu Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V secara diam – diam dan melawan hukum melakukan transaksi dengan cara mempersewakan tanah empang hak penggugat yang tersebut pada objek sengketa II kepada lelaki **JOHARUDDIN bin LAKILE**

Bahwa tergugat melakukan kesepakatan bersama lelaki JOHARUDDIN bin LAKILE dalam hal transaksi sewa-menyewa sejak tahun 1994 yang dimaksud pada objek sengketa II selama 23 tahun sewa, sedang tergugat dan lelaki JOHARUDDIN bin LAKILE tahu bahwa objek sengketa II adalah hak penggugat dan tidak untuk di persewakan.

Bahwa akibat perbuatan tergugat dan para turut tergugat yang tanpa di sadari telah mendzalimi penggugat dengan cara menghilangkan hak-haknya sebagai anak kandung tertua dari tergugat HJ.DELLO binti HANAFING dimana hak tersebut haruslah sama pembagiannya terhadap 2 (dua) adik kandung penggugat.

Bahwa oleh karenanya perbuatan tergugat, menjual tanah sawah objek sengketa I kepada tergugat III tanpa sepengetahuan dan ijin dan atau tanpa melibatkan penggugat selaku hak penggugat dalam jual-beli tersebut tergugat yang juga dibantu oleh turut tergugat IV dan turut tergugat V adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa juga oleh karena perbuatan tergugat, mempersewakan tanah empang objek sengketa II kepada lelaki JOHARUDDIN bin LAKILE tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dan atau tanpa melibatkan penggugat selaku hak penggugat dalam sewa-menyewa tersebut tergugat juga dibantu oleh turut tergugat IV dan turut tergugat V adalah perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan karenanya jual-beli objek sengketa I dan sewa-menyewa pada objek sengketa II tersebut adalah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan **Batal Demi Hukum** dan menjadi tidak berlaku, untuk selanjutnya tanah sengketa pada objek sengketa dimasud harus dikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya dan menyerahkan secara baik-baik kepada ahli waris sesuai di amanatkan oleh ayah kandung penggugat almarhum H.MAHMUD bin ABDULLAH kepada isterinya HJ.DELLO binti HANAFING (tergugat)

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tergugat dan para turut tergugat terhadap ke 2 (dua) objek sengketa tersebut, sangat merugikan penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum H.MAHMUD bin ABDULLAH baik secara materil maupun secara inmateriil. Adapaun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil :

- Bahwa tanah SAWAH pada objek sengketa I yang setiap 2 (dua) kali panen padi pertaruhanannya memiliki nilai sebesar 10.000.000,-- jadi sejak tahun 1994 hingga saat gugatan ini diajukan selama 23 tahun tanah sengketa di kuasai dan dinikmati oleh tergugat, maka telah menghasilkan uang sebesar : $23 \times 10.000.000,- = \text{Rp. } 230.000.000,-$ (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh para pihak tergugat kepada penggugat secara tanggung renteng.
- Bahwa tanah EMPANG pada objek sengketa II apabila disewakan pertahun sebesar Rp. 5.000.000,-- jadi sejak tahun 1994 hingga saat gugatan ini diajukan selama 23 tahun tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh tergugat, maka telah menghasilkan uang sebesar : $23 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 115.000.000,-$ (seratus lima belas juta rupiah) yang harus di bayarkan oleh para tergugat kepada penggugat secara tanggung renteng.



B. Kerugian Inmateriil

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat bugis Barru yang memandang Tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Tergugat dan para turut tergugat, telah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan bermasyarakat yang dialami Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) jumlah kerugian inmaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng.

Bahwa tidak tertutup kemungkinan Objek Sengketa akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar ke3 (Tiga) Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III dilakukan penyitaan (sita-jaminan)

Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena Pihak Tergugat dan Turut Tergugat bersikeras mempertahankan Objek Sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya secara melawan hak. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Barru untuk menuntaskan permasalahan ini.

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp.150.000,- kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan auang tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah Pihak Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Barru/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar sudi kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH;
3. Menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Harta Warisan kedua orang tua Penggugat yang merupakan Harta Almahrum H.MAHMUD bin ABDULLAH dan istrinya HJ.DELLO binti H.HANAFING (Tergugat) yang wajib dijalankan berdasarkan dengan Surat Wasiat tertanda tanggal 23 Maret 1994, adalah sah milik bagian Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas Objek Sengketa;
5. Menyatakan Jual Beli atas Objek Sengketa I antara Tergugat selaku Penjual dengan Turut Tergugat III, yang Akta Jual Belinya dibuat oleh Turut Tergugat II, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual-beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
6. Menyatakan jual Beli atas Objek Sengketa II antara Tergugat selaku penjual dengan Turut Tergugat III selaku pembeli, yang Akta Jual Belinya dibuat oleh Turut Tergugat II, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual-beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, atau siapa saja untuk tuduk dan taat kepada isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah menguasai Objek Sengketa secara melawan hak, sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng;
 10. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi inmateriil kepada Penggugat atas perbuatan Melawan Hukum yang telah menguasai Objek Sengketa I secara melawan hak, sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng;
 11. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp.150.000-(seratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 12. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini;
- Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat beserta para turut Tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator Dra. Hj. Fahimah, SH.,MH. namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 10 Juli 2017.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Gugatan yang di tujukan kepada saya **HJ,DELLO binti H.hanafing** Maka saya menanggapi isi Surat Gugatan dari penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.JUMRIAH tersebut bahwa:saya **HJ.DELLO** selaku Tergugat adalah istri sah dari **H.MAHMUD.bin abdullah** semasa hidupnya hingga akhir hayatnya saya selalu bersama dan mendampingi suami saya sampai menghembuskan nafas terakhir, dimana beliau adalah sosok suami yang sangat baik, pekerja keras dermawan,pengertian,sasbar,dan shaleh, serta selalu memberi arahan,nasehat, kepada kami keluarga, dan begitu juga kalau kami duduk berdua sambil bercerita dan berbincang-bincang,emgenai,Harta warisan, yang kami miliki serta, saling mengingatkan hikalau nanti diantara kita yang lebih dahulu di panggil oleh ALLAH maka salah satu yang diantara kita,yang masih hidup apakah selaku suami, ataukah kamu sebagai isteri, yang akan mengurus atau mengatur harta warisan ini. Dan karena ALLAH yang berkehendaki sehinggah suami saya yang lebih dahulu di panggil (meninggal dunia) maka istrinya Hj.DELLO yang ditinggal suami, akan mengurus dan mengatur keluarga,termasuk,harta warisan baik itu harta bawaan(warisan dari orang tua saya) maupun harta bersama(yang kami peroleh bersama-sama dengan suami saya),dan beliau setiap kali kami membicarakan tentang harta warisan, selalu ber pesan bahwa jangan sekali-kali diserahkan dan dikuasai harta itu pada anakmu selama kamu masih hidup nikmati dan gunakan untuk keperluanmu. Namun setelah berjalan dari waktu-kewaktu lalu, teringat oleh amanah atau pesan dari suami saya untuk mengatur harta warisan yang kami miliki,dan selanjutnya sata, **HJ.DELLO** yang menulis tangan saya sendiri di atas kertas, lalu setelah beberapa tahun kemudian, pada ingatan saya sekitar tanggal dua puluh tiga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (23-3-1994), satu minggu sebelum suami saya H.MAHMUD meninggal dunia,saya kembali membicarakan tentang pengaturan Harta Warisan dimana pada waktu itu suami saya mengatakan "atoro"ni warang parangmu nasaba iko tosi engka pabbere,pole ku tomatoammu iyyae de"gage.lalu juga di sampaikan ,ku `weddingngi aja`na muwala amppikale. Ikona kuasamanengngi selama tuoko,ajja muabberiangngi,iyya`pa, nawedding nappunangi narekko matefo. Lalu saya tersentak mendengar perkataan suami saya yang akan meninggal duluan. Arti dari pada amanah atau penyampaian itu kurang lebih bunyinya seperti ini: Aturlsh hsrts warisan yang akan kamu berikan ketiga anakmu, dan sya menyampaikan dan menyarankan tidak perlu kamu ada AMPIKALE atau bvagia, karena kamu punya harta bawaan,sementara saya tidak punya harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan, biarlah harta itu, dibawa kekuasaan kamu, dan jangan membagikan harta itu kepada anakmu selama kamu masih hidup. Itulah pesan atau amanah yang disampaikan suami saya H.MAHMUD kepada saya sebelum meninggal dunia. Amanah itu adalah mengingatkan, menyampaikan, pesan terhadap istrinya dalam mengatur kembali harta warisan. Terhadap ketiga anak saya, apalagi saya masih hidup selaku istri yang sah berhak, dan dapat mengubah atau mengatur kembali harta saya, baik harta bersama, yang saya peroleh semasa saya hidup bersama suami saya, apalagi harta bawaan pemberian dari orang tua saya, dan bahkan selama saya masih hidup, saya bisa menjual, memberikan, mewakafkan, kepada siapa saja yang saya kehendaki. Ternyata baru saya paham, kalau suami saya akan meninggal satu minggu sebelum membicarakan mengenai warisan tersebut dan selalu menekankan katanya ingat jangan memberikan harta itu kepada anakmu selama kamu masih hidup. Berjalan dengan seiringnya waktu kurang lebih lima tahun enam bulan, setelah saya HJ.DELLO menulis dengan tulisan tangan SURAT KETERANGAN PENGATURAN HARTA WARISAN yang di amanahkan oleh suami saya tepatnya tanggal dua puluh tiga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (23-3-1994) kurang lebih satu minggu sebelum suami saya H.MAHMUD meninggal dunia berarti kalau di hitung berselang satu minggu, maka akan jatuh pada tanggal dua puluh tiga maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat. Dimana tertuang pada surat keterangan pengaturan harta warisan yang pertama saya buat pada tanggal dua puluh september seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (20-9-1999) saya berdua terakhir membicarakan mengenai pengaturan harta warisan terhadap anak-anak, dimana saya sudah menulis dengan tangan saya sendiri mengenai isi surat keterangan pengaturan harta warisan pada tanggal dua puluh september seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (20-9-9-1999) saya HJ.DELLO meminta bantuan pada kemanakan saya yaitu anak kandung dari saudara suami saya agar memindahkan (mengetik) salinan yang saya tulis tangan diatas kertas yang mulia mejelis hakim, saya tidak mempersoalkan siapapun yang memindahkan, menyalin kembali surat keterangan pengaturan harta warisan itu bagi saya tidak ada masalah yang isi surat sama bunyinya apa yang saya tulis tangan dan setelah selesai di ketik, saya membaca isinya serta apa yang diamanahkan oleh suami saya, juga sudah diketik dalam SURAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TENTANG PENGATURAN HARTA WARISAN KEPEDA KETIGA ANAK SAYA, dimana surat pengaturan tersebut hanya di saksi dan ditandatangani oleh keluarga sendiri dan sampai pada detik ini tidak pernah saya meminta kepada, Kepala Dusun, Kepala Desa, Kantor Camat untuk ditanda tangani, di prbaharui apalagi untuk di ubah akan tetapi, hanya di saksi oleh keluarga kami yaitu;

1. **YACO.....Saudara kandung suami saya H.MAHMUD**
2. **H.SAID.....Saudara kandung suami saya H.MAHMUD**
3. **H.BURHANUDDIN..... sepupu saya**
4. **H.SYARIF ALI.....Anak dari saudara kandung suami saya**

Yang mulia Majeli Hakim, dihalaman empat dalam surat gugatan dikatan oleh penggugat bahwa sebelum **H.MAHMUD** meninggal dunia katanya telah membuat surat wasiat diatas kerta segel. Saya menyatakan dan membantah bahwa suami saya H.MAHMUD tidak pernah membuat atau menulis surat wasiat apalagi tidak menyampaikan kepada saya selaku istri yang sah, justru sebaliknya, bahwa yang sebenarnya menulis serta membuat surat keterangan pengaturan harta warisan adalah saya sendiri **HJ.DELLO** dan keterangan semacam itu, yang dikatakan penggugat adalah tidak benar dan tidak masuk akal, atau palsu, dan saya HJ.DELLO selaku tergugat siap DISumpah didepan hami BERSAMA DENGAN PENGGUGAT (**Hj.JUMRIAH**) apabilaucapan SAYA,ATAU UCAPAN PENGGUGUN TIDAK BENAR. Saya bersama suamisaya tidak pernah membicarakan tentang adanya surat wasiat yang akan di buat oleh suami saya **H.MAHMUD** semasa hidupnya, kami tidak pernah berselilih faham, karena hidup kami sangat rukun dan damai. Apalagi yang menyangkut tentang pemberian harta kepada anak-anak kami tanpa sepengetahuan saya, termasuk tanah SAWAH BATU ASANGNGE, yang kenyataannya SAWAH BATU ASANGNGE adalah harta bawaan saya, warisan dari orang tua saya **H.HANAFIN/HJ.BECCE** yang di akui para ahli waris serta pemerintah dari Kepala Dusun, Kepala Desa, Kepala Kecamatan Balusu dan juga ada PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH DARI AH;I WARIS, yang di tanda tangani oleh ketiga ahli waris **H.HANAFIN/HJ.BECCE. Yaitu:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Saya sendiri **HJ.DELLO BINTI HANAFIN** selaku tergugat.
- ❖ Adik Saya **HJ.HADIAH BINTI HANAFIN**
- ❖ Adik saya **NUR CAYA BINTI HANAFIN**

Dimana surat pernyataan tersebut menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sanggup di ambil sumpah bahwa tanah yang ada di BATU ASANGNGE adalah hak sepenuhnya milik saudara kami **HJ.DELLO BINTIN HANAFIN** yang bersertifikat hak milik **HJ.DELLO** DENGAN NOMOR SERTIFIKAT (106) **20.07.03.03.1.00106** dimana surat pernyataan tersebut di saksi dan di benarkan serta di tanda tangani pada tanggal 24 DESEMBER 2013 di Madello yang masing-masing ialah:

1. Kepala Dusun Madello **H.ABDUL AZIZ NABBA**
2. Sekertaris desa madello **NIRWAN.T**
3. Kepala desa madello **A.yusran jafar**
4. Camat Balusu **HERMAN JAYA S.I.P**

Perlu juga saya sampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa ada beberapa harta bawaan (warisan dari orang tua saya) yaitu:

1. SAWAH BATU ASANGNGE adalah pemberian dari orang tua saya yang menjadi obyek sengketa satu (1)
2. EMPANG LACELENG adalah hasil penjualan emas (PERSOS/RINGGI) yang di berikan oleh orang tua saya kepada saya termasuk kedua (2) adik saya dengan jumlah bagian emas yang sama yang masuk obyek sengketa dua (II)
3. **TANAH BESERTA RUMAH DIATASNYA TERLETAK DI LATIMPA**, yang di tempati sampai sekarang oleh si Penggugat, yang masuk obyek sengketa tiga (III)
4. Tanah tempat tinggal saya yang ada di madello bersama dengan anak saya **SYAMSI AH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itulah harta bawaan yang sebenar-benarnya saya sampaikan kepada Yang mulia Majelis Hakim dan saya siap buktikan bila di perlukan. Dihalaman lima (5) dalam surat gugatan< penggugat mengatakan bahwa sejak di bagi hatra tersebut, tanggal 23 maret 1994 baik penggugat,tergugat,turut tergugat 4, dan turut tergugat 5 tidsak prnah ada persoalan termasuk obyek sangketa tersebut saya HJ.DELLO membantah diakibatkan oleh penggugat sendiri,dimna yang mulai menonjol dan melewati batas kesabaran saya sewaktu mengontrakkan empang saya tanpa memberi pertimbangan kepda saya dan pada akhirnya kasus tersebut di bawa kepengadilan dan pada akhirnya penggugat di nyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan barang tidak bergerak, pada tanggal tujuh april tahu dua ribu (7-4-2000) oleh hakim ketua MUH.DAMING SUNUSI,SH di pengadilan negeri Barru dengan hukuman pidana penjara enam bulan ,masa percobaan satu tahun. Dan mulai pada saat itu saya merasa tidak berarti serta tidak punya harga diri sebagai orang tua yang bersangketa dengan anak kandung sendiri akan malu untuk menampakkan wajah pada orang-orang di sekitar apalagi sama keluarga saya berharap agar kejadian ini tidak berulang lagi malah lebih menjadi-jadi apa yang di lakukan penggugat hanya ingin menguasai harta tanpa memperhatikan perasaan orang tua yang selama ini, saya selalu di anggap tidak adil, bahkan melawan saya sampai tiga(3) kali berpengadilan.

Maka dengan ini, izinkan saya menyampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa hal-hal yang membuat saya selaku orang tua yang di gugat oleh anak kandung sendiri untuk mengubah SURAT KETERANGAN PENGATURAN HARTA WARISAN yang saya pernah buat pada tanggal dua puluh september seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (20-9-1999) di lartarbelangi oleh:

1. Surat keterangan yang sya pernah buat pada tanggal 23 september 1999 dan akan di bari kalimat surat keterangan pengaturan harta warisan, bukan penetapan harta warisan dan tidak memberi kata-kata mewasiatkan,serta tidak di saksikan oleh aparat pemerintah hanya di saksikan oleh lingkungan keluarga saja karena apabila ada diantara anak saya yang kurang baik atau bertindak dan berpelilaku buruk,atau melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya maka, tidaklah sulit bagi saya untuk mengubah atau membuat surat wasiat yang baru

2. Semenjak suami saya meninggal dunia pada tanggal tiga puluh maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (30-3-1994) sudah mulai ada gejala-gejala yangf seakan-akan semua kemauan penggungat harus di turuti misalnya,membatasi adiknya SYAMSIAH untuk melanjutkan di perguruan tinggi karena katanya hanya menghabiskan saja uang, padahal saya yang akan mengongkosi semua biaya anak syamsiah dan Alhamdulillah saya wujudkan cita-cita anak saya syamsiah di fakultas HUKUM UMI sampai selesai.

3. Pernah mengontrakkan empang say6a tanpa sepengetuhan saya, sehingga muncullah kasus sampai kepengadilan negeri BARRU **HJ.JUMRIAH** berserta dengan suaminya **H.SYARIFUDDIN**di dakwa dengan dakwa-an tindak pidana Penggelapan Atas Barang Tidak Bergerak dan di jatuhi hukuman pada tanggal tujuh maret tahundua ribu (7-3-2000) selama enam bulan (6), masa percobaan satu tahun oleh hakim ketua **MUH.DAMING SUNUSI,SH**

4. Saya pernah menjual sawa saya di BATU ASANGNGE karena saya menganggap apa yang saya jual adalah milik saya sendiri yang disertai dengan surat dan sertifikat atas nama saya dan persetujuan kedua adik kandung saya sehingga saya teransaksi pada ketua STKIP Barru.

A.AMINULLAH PASSALOWONGI dan di batalkan oleh penggungat **HJ.HUMRIAH** Sehingga saya lagi lagi kecewakan dan di permalukan dan sangat terhina oleh anak sendiri sehingga kasus ini sampai lagi ke pengadilan negeri barru, diman pengadilan menjatuhi hukuman **HJ.JUMRIAH**dan anaknya **JASMIN** pada hari kamis tanggal 16-februari-2017 dengan dakwaan memakai tanah tanpa izin yang berhak di jatuhi hukuman pidana masing-masing tiga bulan masa percobaan 1 tahun

5. Saya lagi lagi di gugat di pengadilan agama ini tentunya saya tetap tegar menghadapi cobaan ini karena saya yakin dengan seyakini-yakinnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saya tidak bersalah apalagi kedua anak saya yang sangat setia mendampingi disetiap saya membutuhkan dan memegang prinsip bahwa ALLAH tdk tuli ALLAH tidak buta dan mengetahui apa apa yang kita lakukan, saya berserah diri kepadanya, karena tidak ada kekuatan melainkan kekuatannya ALLAH. ALLAH maha mengetahuii segala apa yang kami tidak ketahui.

Itulah sebagian alasan serta bantahan yang saya buat namun masih sebagian besar saya belum kemukakan dalam surat bantahan ini, sebagai pihak tergugat, dan memohon kepada ketua pengadilan agama Barru atau majelis hakim yang memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Perselisihan antara penggugat dengan tergugat diawali pada tahun 2000 di karenakan penggugat HJ.JUMRIAH mengontrakkan empang milik saya selaku tergugat HJ.DELLO kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini tergugat
2. Menyatakan bahwa suami say H.MAHMUD tidak pernah sama sekali menyerahkan,memberikan,harta kepada siapa pun termasuk pada anak-anaknya,baik harta bersama apalagi harta bawaan saya
3. Menyatakan bahwa suami sya H.MAHMUD tidak pernah sama sekali menulis dan membuat suratwasiat,apalagi di tunjukan terhadap anak-anaknya
4. Menyatakan bahwa penggugat telah memberi keterangan palsu dalam surat gugatannya tentang adanya surat wasiat yang di buat oleh suami saya H.MAHMUD
5. Turut tergugar 4 dan turut tergugat 5 membantah mengenai adanya persekongkolan jahat dalam kasus ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa semua obyek sengketa yang di maksudkan oleh penggugat sesungguhnya adlah warisan dari orang tua saya selaku tergugat
7. Menyatakan bahwa penggugat harus mengakui ke aksahan surat wasiat yang trakhir karena sering menyakiti dan melawan saya
8. Menyatakan penggugat harus menaati apapun keputusan saya selaku orang tua khususnya dalam peraturan harta warisan
9. membatalkan semua keinginan penggugat dalam menguasai harta tergugat H.DELLO
10. Menyatakan bahwa penggugat harus mengakui ke aksahan surat wasiat yang trakhir karena sering menyakiti dan melawan sya
11. Apabila amar putusan dikabulkan oleh majelis hakim agar penggugat tunduk dan mentaati keputusan ini serta tidak ada lagi timbul perselisihan diantara kedua bela pihak

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka tegugat turut trgugat memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya

Berdasarkan dengan keterangan serta bukti-bukti yang saya kemukakan dalam sanggahan/bantahan ini, maka saya selaku tergugat memohon kepada ketua Pengadilan barru atau majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan mempertimbangkan serta memustukan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Dan akhirnya saya tergugat HJ.DELLO menyatakan bahwa semua isi dari pada sanggahan/bantahan saya kemukakan dalam keadaan sehat,sadar,tampa ada paksaan dari pihak manapun, serta dapat di buktikan kebenarannya,dan dapat saya pertanggung jawabkan. Saya selaku tergugat tetap berharap agar penggugat dalam hal ini tidak lain adalah anak kandung saya sendiri agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungi apa-apa yang sudah dilakukan penggugat terhadap saya selaku orang tua, dan niscaya apabila dipahami maka saya yakin hal ini takkan pernah terjadi dan semoga penggugat cepat cpeat bertautab sebelum ajal menjemput.

Dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah semoga ALLAH dapat memberi kekuatan pada kita semua terkhusus pada ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dengan seadil-adilnya agar sisa-sisa hidup saya bisa lagi tenang seperti waktu saya masih bersama dengan suami saya **alm H.MAHMUD**.

Bahwa demikian pula Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Berdasarkan surat gugatan yang kami terima dari saudari **Hj. JUMRIAH Binti H. MAHMUD** di Pengadilan Agama Kab. Barru No: 141/Pdt.G/2017/PA.Br Tanggal: 18 April 2017, yang mengugat kami pada **Objek Sengketa I** yang merupakan tanah milik dari **Hj. DELLO Binti H. NAPING (Tergugat)** berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 106 Tahun 1981.

Bahwa dari 3 (tiga) objek yang disengketakan, salah satunya yakni objek sengketa I berupa sebidang tanah persawahan seluas 12.437 m².

Bahwa Pihak Penggugat menklaim kepemilikan pada objek sengketa I adalah tidak benar karena secara kekuatan hukum tanah tersebut merupakan hak milik dan dikuasai oleh Hj. DELLO sebagai Ahli Waris dari **H. NAPING** ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris H. NAPING Tanggal 13 Agustus 2013 disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Madello Tanggal 16 Agustus 2013 No. Reg. 450/DMD/VIII/2013 dan dikuatkan oleh Camat Balusu.

Bahwa berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 106 Tahun 1981 Nama Pemegang Hak Pertama adalah **NAPING** yang merupakan ayah kandung dari Hj. DELLO, ini membantah dengan sangat jelas bahwa Pihak Pengugat telah **berbohong** menyebutkan didalam surat gugatannya bahwa tanah tersebut **merupakan tanah bersama dari dari orang tua** Pengugat yakni **H. MAHMUD dan Hj. DELLO**, padahal objek sengketa I adalah **Harta Bawaan** dari Hj. DELLO.

Bahwa Pihak Pengugat menyebutkan di dalam surat gugatannya bahwa sebelum H. MAHMUD meninggal dunia, tepatnya tanggal 23 Maret 1994, H. MAHMUD telah membuat Surat Wasiat di atas kertas segel, yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dihadapan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pejabat Desa, Pejabat Kecamatan Pemerintah Kabupaten Barru. Bahwa sepengetahuan kami H.MAHMUD **tidak berhak membagi harta pada objek sengketa I** karena merupakan harta bawaan dari Hj. DELLO.

Bahwa melalui kesempatan ini, Surat wasiat yang dimaksud pengugat perlu untuk **diperlihatkan dan diperiksa keasliannya** karena setahu kami sebenarnya surat tersebut adalah Surat Keterangan yang berisi tentang **pengaturan pembagian harta warisan yang tertanggal 20 September 1999** yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. DELLO sendiri dan turut disaksikan serta ditandatangani oleh beberapa saksi dari Pihak Keluarga Tergugat dan tidak diketahui oleh aparat pemerintah apalagi ditandatangani.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Hj. DELLO, Harta Warisan tersebut (termasuk objek sengketa I) diserahkan terimakan kepada 3 (tiga) Anaknya yakni **Hj. JUMRIAH Binti H. MAHMUD, Hj. KAMALIA Binti H. MAHMUD dan SYAMSIAH Binti H. MAHMUD**. Apabila Hj. DELLO tidak dapat lagi mengurusnya atau sesuatu hal diserang penyakit yang tidak mungkin lagi sembuh.

Bahwa setelah Surat Keterangan Pengaturan Pembagian Harta tertanggal 20 September 1999 tersebut Hj. DELLO telah membuat kembali Surat Wasiat No. 02 Tanggal 02 Oktober 2014 dihadapan Notaris IRWAN, SH yang berisi sebagai berikut “ Saya cabut dan anggap tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan semua surat-surat yang lain yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang saya buat sebelum surat wasiat ini dengan tidak ada dikecualikan (pernyataan Hj. DELLO).

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 106 Tahun 1981 yang awalnya pemegang hak adalah NAPING kemudian dibalik nama kepada ketiga Ahli Waris yakni 1. HAJJA DELLO, 2. HAJJA HADI, 3. NURCAYA berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Almarhum H. NAPING oleh Kepala Desa Madello tanggal 13/08/2013 dengan No. Reg. 450/DMD/VIII/2013, kemudian sertifikat tersebut kembali dibalik nama kepada HAJJA. DELLO berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 153/105/Barru/PHB/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Barru IRWAN, SH., Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut dan Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Harta Tanggal 20 September 1999 serta Surat Wasiat No. 02 Tanggal 02 Oktober 2014 itulah yang menjadi dasar dari kami sebagai tergugat III untuk membeli tanah persawahan tersebut.

Bahwa sebelum kami membeli tanah tersebut Pihak Pengugat telah melakukan tindakan menghalangi proses jual beli dengan cara memasang tanda gambar (Tanah Ini Milik Hj. Jumriah/Berani Mati) di objek sengketa I. Bahwa sepengetahuan kami Hj. DELLO telah melaporkan kepada Kepolisian mengenai hal yang dilakukan oleh pihak pengugat dan telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Barru No. 01/Pid.C/2017/PN. Bar Tanggal 16 Februari 2017 oleh Hakim Faisal Ahsan, SH, MH. Mengadili menyatakan terdakwa **I. JASMIN Bin H. SYARIFUDDIN (anak kandung pengugat)** dan terdakwa **II. Hj. JUMRIAH Binti H. MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana kurungan selama tiga bulan masa percobaan 1 tahun.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa turut Tergugat IV juga telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

SAYA HJ. KAMALIAH binti H.MAHMUD turut tergugat empat yang digugat oleh saudara saya sendiri H. JUMRIAH, saya memang sudah menduga sebelumnya bahwa kelak ada persoalan di dalam lingkungan keluarga kami karena sudah ada tanda-tanda setelah orang tua saya H, MAHMUD meninggal dunia. Dan tanda-tanda itu sudah mulai Nampak yang seakan-akan dialah yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur kami dan termasuk orang tua saya dan buktinya tanpa sepengatuhan orang tua saya, telah mengontrakkan empangnya pada orang lain sehingga orang tua saya marah pada kakak saya Hj. Jumriah dan pada akhirnya kasus ini di angkat ke pengadilan negeri BARRU danketika itu, kakak saya Hj. Jumriah bersama dengan suaminya H.SYARIFUDDIN telah di jatuhi hukuman oleh hakim dan akhirnya kasus demi kasus bertambah hingga sampao hari ini sudah tiga kali berpengadilan. Pada tanggal 16 februari 2017 oleh hakim telah menjatuhi hukuman pidana kurumngan selama 3 bulan dan masa percobaan satu tahun dan sampai hari ini masa percobaan tersebut baru di jalani kurang lebih 5 bulan oleh kakak saya Hj. Jumriah beserta anaknya yang bernama Jasmin. Dengan dakwaan memakai tanah tanpa izin yang berhak di lokasi sawah Batu asange yang di mana di tunjuk oleh penggugat sebagai sengketa 1. Kemudian selanjutnya saya membaca isi surat gugatan yang di tujukan pada saya maka saya membanta dimana di katakan adanya di tuduh dengan persekongkolan dan permufakatan jahat dalam mendampingi orang tua saya untuk mengubah surat pengaturan harta warisan di depan notaries bapak IRWAN,SH pada hal semua keinginan dan kemauan ibu saya Hj.Kamaliah tida pernah mengatur atau mengusulkan kepada ibu saya mengenai perubahan surat wasiat yang ada sampai sekarang. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua saya,sya tetap mendampingi dan mengikuyinya sampai kapan pun karena saya sangat mengerti perasaan orang rtua saya yang sudah tidak dihargai anaknya sendiri Hj.Jumriah sehingga apa yang sudah duilakukan orang tua saya menurut saya wajar, siapa yang tidak murka dan marah kalau pembatalan jual beli sawa di batu asangnge dibatalkan oleh kakak saya HJ,JUMRIAH. Karena ibu saya menganggap apakah ada aturan sekarang kalau hak milik itu bisa di perjual belikan? Padahal ini sawa kata ibu saya pemberian kedua orang tua saya perlu juga saya sampaikan kepada ibu ketua pengadilan agama bahwa anak dari penggugat Hj.Jumriah yang bernama Jasmin pernah mendatangi rumah saya di mkadello dan waktu itu ketemu dengan suami saya dan mengatakan tolong sertifikat sawah yang di batu asangnge agar supaya di berikan pada ibu saya karena ada pembeli dan hasil pembelian sawah itu nanti saya akan berikan pada nenek saya Hj.Dello 500 juta (lima ratus juta rupiah) dan begitu juga terhadap tante saya Syamsiah fan Hj.Kamaliah masing-masing diberikahn tiga puluh juta rupiah, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mendengar berita itu dari suami saya maka saya Hj.Kamaliah menyampaikan berita tersebut kepada ibu saya Hj.Dello dan spontan ibu saya mengatakan kenapa Hj.Jumriah akan membagi-bagikan uang itu kepada kamu berdua padahal dia membenci kamu apalagi saya.

Pernyataan saya masuk akal kah kalau selama ini Hj. Jumriah menganggap bahwa sawah yang di batu asangnge adalah miliknya dan kenapa dia akan mengeluarkan uang begitu banyak terhadap orang yang di bencinya? Jadi ini satu pertanda bahwa sawah di batu asangnge adalah milik sah orang tua saya sehingga apa yang sudah di tulis di surat wasiat sekarang ini adalah benar.

Jadi saya mohon kepada ibu hakim ketua pengadilan agama agar mempertimbangkan sanggahan dan bantaha saya terhadap si penggugat karena saya melihat surat gugatan tersebut kebanyakan hanya karangan dan tidak mempunyai kepastian serta bukti yang ada.

Semoga ibu hakim yang terhormat dapat memurtuskan yang seadil-adilnya dalam kasus kami ini dan semoga Allah swt melindungi kita di jalan yang benar.

Bahwa turut Tergugat V juga telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

Saya turut digugat oleh saudara kandung saya sendiri **HJ.JUMRIAH BINTI H.MAHMUD**. Yang mana, sejak ayah saya meninggal pada tahun 1994.Tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi yang baik,yang tidak pernah jelas apa penyebabnya.

Namun pada tahun 2013,saya sempat berhubungan baik kembali dengan kakak kandung saya **HJ.jUMRIAH**, Selama kurang lebih satu tahun lamanya.Dalam kurun waktu tersebut,banyak hal yang telah kami bicarakan,termasuk salah satunya adalah sawah di **BATU ASANGNGE**

Kakak saya pernah mengatakan "*biarkan aji menikmati hartanya,biarkan dia jual BATU ASANGNGE, yang penting pada akhirnya nanti akan kembali ke saya*"

maka pada tahun 2014,tepatnya pada bulan Ramadhan Ketua Yayasan STKIP Muhammadiyah Barru dalam hal ini **H.A.AMINULLAH PASSALOWONGI** Sepakat kepada **Hj.DELLO** Untuk membeli tanah persawahan milik **Hj.DELLO** Di **BATU ASANGNGE** dan telah bertransaksi di *Bank BNI Barru* yang kebetulan diketahui oleh kemanakan saya (anak dari **Hj.JUMRIAH** yang bernama **HELMIN**)Yang waktu itu ada di *kantor Bank BNI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru pada saat itu. Pada malam itu juga, saya langsung dipanggil oleh kakak saya **Hj. JUMRIAH**, Dan bertanya kepada saya “apa yang di jual sama aji ?” saya menjawab “aji menjual **BATU ASANGNGE**, kan saya sudah mendengar dari kita’ bahwa biarkan aji menjual **BATU ASANGNGE**, Asalkan nanti apapun yang aji beli semuanya akan kembali ke saya apabila nanti aji sudah tiada ”.

Jadi begitu nanti rencananya. apapun yang akan dibeli aji, semua akan menjadi miliknya’ kalau aji sudah tiada. begitu jawaban saya kepada kakak saya **Hj. JUMRIAH**. Dan sebelum saya pulang kerumah pada malam itu, saya peluk erat-erat kakak saya **Hj. JUMRIAH** Sambil saya bisiki kata-kata bahwa “mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi masalah sama aji” lalu kakak saya menjawab “iyah”. tapi sebelum saya pulang, saya minta pamit sama suaminya **H. SYARIFUDDIN alm.** Dan saya juga jelaskan bahwa aji sudah menjual **BATU ASANGNGE**. dan suaminya spontan tidak setuju dan menyuruh kakak saya **Hj. JUMRIAH** Untuk keberatan. Beberapa hari setelah **Hj. DELLO** Dan bapak **H. A. AMINULLAH PASSALOWONGI** Melakukan transaksi di *Bank BNI Barru*, kakak saya **Hj. JUMRIAH** Sering menelpon dan meneror untuk menghalang-halangi keluarga **H. A. AMINULLAH PASSALOWONGI**, Dalam hal ini, istrinya (**Hj. A. ERNI**), Sehingga keluarga ini merasa terganggu dan kurang nyaman sampai pada akhirnya, transaksi penjualan sebidang tanah persawahan milik **Hj. DELLO** DI **BATU ASANGNGE** Dengan **H. A. AMINULLAH PASSALOWONGI** Resmi dibatalkan dengan dikembalikannya uang pembelian sebidang tanah persawahan milik bapak **H. A. AMINULLAH PASSALOWONGI**.

Jadi itulah salah satu yang melatar belakangi sehingga orang tua kami **Hj. DELLO** Membuat surat wasiat di hadapan notaris bapak **IRWAN .SH.** Karna ibu kami merasa sakit hati dan lagi-lagi dikecewakan oleh kakak kami **Hj. JUMRIAH** Apalagi sawah yang dijual di **BATU ASANGNGE** Adalah sawah milik ibu kami **Hj. DELLO** Yang diberikan oleh orang tuanya **H. HANAFIN/Hj. BECCE**.

Jadi saya **SYAMSIAH BINTI H. MAHMUD** dan kakak saya **Hj. KAMALIAH MAHMUD** Sama sekali tidak pernah bersekongkol melakukan permutafakan jahat, seperti yang ditulis dalam surat gugatan yang ditujukan kepada saya. tapi yang ada adalah, kami selalu siap mendampingi ibu kami, dalam kondisi apapun baik suka maupun duka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Replik dalam perkara perdata Nomor:141/pdt.G/2017/PA .Br,terhadap Eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat, turut Tergugat III,Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V,yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A.DALAM EKSPRESI

Bahwa setelah membaca dan mempelajari terhadap Ekspresi yang diajukan oleh Turut Tergugat III tersebut,maka secara tegas pihak penggugat menolak secara tegas pihak penggugat menolak terhadap segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak Turut Tergugat III dalam Eksepsinya tersebut,terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya,sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum pihak penggugat.

Bahwa keberatan yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat III adalah tidak jelas dan kabur lagi pula Turut Tergugat III dalam Eksepsinya tersebut,tidak menjelaskan tentang hal-hal apakah yang menjadi keberatan dari pihak Turut Tergugat III, apakah keberatan menyangkut kewenangan Relatif atau keberatan mengenai kewenangan Absolut.

Bahwa jika dicermati mengenai keberatan Turut III tersebut,lebih pada keberatan menyangkut pada pokok perkaranya,yang seyogianya keberatan turut tergugat III tersebut, mengenai kebenarannya haruslah diuji dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya berdasarkan dengan bukti-bukti surat maupun berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara perdata ini

Bahwa oleh karena secara fakta keberatan yang diajukan oleh pihak turut tergugat III tersebut **kabur dan tidak jelas**,dan lagi pula keberatan dari turut tergugat III tersebut **bukan menyangkut kewenangan relatif dan kewenangan Absolut**,maka adalah benar dan beralasan hukum, jika Eksepsi dari Turut Tergugat III tersebut **harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.**

B.DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca secara cermat terhadap **segala alasan-alasan** yang dikemukakan oleh Pihak **Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V** dalam jawabannya tersebut, maka Pihak Penggugat **secara tegas menolak terhadap segala alasan-alasan** yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut, **karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya**, terkecuali terhadap hal-hal **yang diakui secara tegas kebenarannya**, sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Penggugat.
- Bahwa **secara fakta** Almahrum H.MAHMUD terlepas memiliki **keturunan dan ahli waris** berupa, **Tanah Persawahan, Tanah Empang dan Tanah Perumahan yang kesemuanya terletak di Kabupaten Barru.**
- Bahwa **secara fakta** pula **sebelum** H.MAHMUD meninggal dunia, **tepatnya tanggal 23 Maret 1994**, H.MAHMUD telah membuat **Surat Wasiat di atas kertas SEGEL**, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan **Tokoh-tokoh Masyarakat, Pejabat Desa, Pejabat Kecamatan Pemerintahan Kabupaten Barru**, untuk **mewariskan atau Mewasiatkan** seluruh harta milik H.MAHMUD tersebut kepada **isteri dan Anak-Anaknya**, untuk dijalankan dan dilaksanakan oleh Istri dan Anaknya tersebut.
- Bahwa secara fakta dalam **Surat Wasiat** yang dibuat oleh almahrum H.MAHMUD tertanda tanggal 23 Maret 1994 tersebut, **isinya** adalah sebagai berikut:

1. Bagian Hj.JUMRIAH binti H.MAHMUD (Penggugat)
selaku **Anak Pertama** yakni:

- Tanah **Sawah di Batusuang** Kabupaten Barru seluas kurang lebih 12.995 M2 (**Objek Sengketa I**)
- Tanah **Empang** Kabupaten Barru seluas kurang lebih 20.000 M2 (**Objek Sengketa II**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah **Perumahan dan Rumah Kayu** diatasnya di **Latimpa**,Kabupaten Barru (**Objek Sengketa III**)

2. **Bagian Hj.KAMALIA binti H. MAHMUD (Turut Tergugat IV)** selaku **Anak Kedua** yakni:

- Tanah **Kebun di Madello** Kabupaten Barru
- Tanah **Sawah di Lamalampe** Kabupaten Barru seluas kurang lebih 5.552 M2
- Tanah **Sawah di Bebae** Kabupaten Barru seluas kurang lebih 5.925 M2
- Tanah **Empang 5 (lima) Petak di Laslama** Kabupaten Barru seluas kurang lebih 20.000 M2

3. **Bagian SYAMSIAH binti H.MAHMUD (Turut Tergugat III)** selaku **Anak Ketiga** yakni:

- **Rumah Batu dan Tanah Kebun di Madello** Kabupaten Barru, seluas kurang lebih 2.540 M2
- Tanah **Sawah di Marana'e** Kabupaten Barru seluas 6.000 M2
- Tanah **Sawah di Masappa'e**Kabupaten Barru seluas kurang lebih 4.480 M2
- Tanah **Sawah di Kacci'e** kabupaten Barru seluas kurang lebih 1.800 M2
- Tanah **Empang 3 (tiga) petak terletak di Laccieng**,Kabupaten Barru,seluas kurang lebih 10.000 M2
- Tanah **Empang 3 (tiga) petak terletak di Lasalama**,Kabupaten Barru,seluas kurang lebih 8.445 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fakta **sejak** dibagi Harta Warisan Almarhum H.MAHMUD yang telah **tercantum** dalam Surat Wasiat tertanda tanggal 23 Maret 1994 tersebut, baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V **tidak pernah ada persoalan atau tidak pernah ada permasalahan menyangkut harta warisan dari almarhum H.MAHMUD termasuk Objek Sengketa** tersebut.
- Bahwa secara fakta **permasalahan** antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V timbul dan **mulai muncul dan bermasalah** menyangkut Objek Sengketa tersebut dikarenakan **tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak Penggugat**, Tergugat secara diam-diam membuat lagi Surat Wasiat yang dibuat di **Notaris IRWAN,SH (Turut Tergugat I) Nomor : 02/2014, pada tanggal 02 Oktober 2014**, dimana isi dari Surat Wasiat yang dibuat oleh Tergugat tersebut, **merubah atau menganggap** Surat Wasiat yang pernah dibuat sebelumnya pada tanggal 23 Maret 1994 oleh almarhum H.MAHMUD, **dianggap tidak sah dan tidak berlaku lagi**.
- Bahwa dalam Surat Wasiat yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat I pada tanggal 02 Oktober 2014, pada intinya Surat Wasiat tersebut **tidak adil dan telah merugikan Pihak Penggugat**, dimana Hak Penggugat mengenai **Objek Sengketa** tersebut yang pada Surat Wasiat sebelumnya pada tanggal 23 Maret 1994 telah sah dan jelas, **dihilangkan atau tidak tercantum** dalam Surat Wasiat yang dibuat oleh Tergugat tersebut.
- Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja membuat Surat Wasiat baru dan membatalkan atau menghapuskan Surat Wasiat yang sebelumnya telah dibuat oleh Almarhum H.MAHMUD yang adalah suami Tergugat, jelas **telah merugikan** Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut telah **menodai amanah** yang telah diberikan oleh almarhum suami Tergugat H.MAHMUD tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Pihak Penggugat **pada dasarnya** tetap pada **segala alasan-alasan Penggugat sebelumnya** tersebut, dan **dalam Republik ini** Pihak Penggugat **merasa tidak perlu untuk menanggapi secara keseluruhan satu persatu** dari segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut, **karena menurut** Pihak Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut, **adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya**, sehingga cukup berdasar hukum **jika segala alasan-alasan** yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut, **harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.**

Bahwa berdasarkan dengan **segala alasan-alasan** yang telah Pihak Penggugat **kemukakan sebelumnya dalam Surat Gugatan** Pihak Penggugat, **maka dalam Republik ini**, Pihak Penggugat **tetap mempertahankan segala alasan-alasan** yang telah dijelaskan dalam Gugatan Penggugat sebelumnya tersebut, dan secara tegas menolak terhadap segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam Eksepsi dan jawabannya tersebut **oleh karena itu maka berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas**, maka dengan segala kerendahan hati Pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan Agama Barru/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar sudi kiranya berkenaan memutuskan perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayarkan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah saya membaca surat gugatan yang di tujukan kepada Saya **Hj.DELLO** selaku **TERGUGAT**, maka saya pun membantah segala macam tuduhan yang di tujukan terhadap saya dan juga terhadap semua yang turut tergugat karna dimana surat gugatan itu cenderung berubah-ubah serta lebih banyak mengada-ada dan tidak ada ketetapan yang pasti serta tidak mempunyai alasan dan bukti-bukti yang bisa terima dengan akal sehat.

Suami saya **H.MAHMUD** Tidak pernah sama sekali membuat ataupun menulis surat wasiat semasa hidupnya dan juga tidak pernah sama sekali memberikan harta warisan terhadap anak-anak kami karna saya tahu persis tentang suami saya yang tidak pernah menyembunyikan tentang hal-hal yang dianggap penting dalam keluarga, terhusus pada wasiat atau warisan. karna apabila ingin melakukan sesuatu hal selalu menyampaikan kepada saya
YANG MULIA MAJELIS HAKIM

Saya kembali menyampaikan yang sebelumnya saya sudah tulis dalam sanggahan yang lalu mengenai Ketiga **OBYEK SENGKETA** yang di maksudkan oleh **PENGGUGAT** bahwa semua **OBYEK SENGKETA** tersebut adalah harta bawaan saya (warisan dari orang tua saya) yang dimana **PENGGUGAT** Tidak pernah menyinggung tentang adanya harta bawaan saya., yang sekarang sumuanya menjadi objek sengketa tertuang dalam surat wasiat yang saya buat di hadapan notaris **IRWAN, SH** pada tahun 2014 seperti halnya mengenai surat warisan yang menurut penggugat Sebagaimana saya sudah tulis dalam sanggahan sebelumnya, Dan juga termasuk yang sering di ungkapkan oleh **PENGGUGAT** mengenai adanya surat wasiat yang pernah di buat oleh Almarhum suami saya **H.MAHMUD**. Padahal sesungguhnya saya lah **Hj.DELLO** Yang membuat Surat Keterangan Pengaturan Harta Warisan, yang sebelumnya saya tulis tangan., kurang lebih satu minggu sebelum suami saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia maka diperkirakanlah waktu berselang satu minggu tersebut berarti tepatnya jatuh pada tanggal 23 maret 1994 sementara suami saya meninggal tanggal 30 maret 1994 berarti tepat satu minggu. dan selanjutnya kurang lebih lima tahun setelah saya tulis tangan surat itu maka saya meminta bantuan kepada keponakan (anak kandung dari saudara suami saya) untuk dipindahkan dan diketik diatas kertas segel dan saya bacah kalimat tersebut dan sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, lalu saya tanda tangani diatas nama saya tertanggal 23 september 1999 serta disaksikan oleh keluarga kami sendiri, bukan oleh tokoh masyarakat dan aparat desa serta aparat pemerintah seperti yang dimaksudkan oleh penggugat.

Majelis hakim yang mulia

Yang melatar belakangi sehingga saya mengubah surat keterangan pengaturan harta warisan adalah:

*Pernah mengonterakkan empang saya secara diam diam di laleng tanpa sepengetahuan saya. yang sekarang menjadi objek sengketa dua dan akhirnya kasus ini sampai ke Pengadilan Negeri Barru dan penggugat dinyatakan bersalah dengan tindak pidana penggelapan atas barang tidak bergerak dan dijatuhi hukuman selama enam bulan masa percobaan satu tahun oleh Hakim pengadilan Negeri Barru MUH.DAMING SUNUSI,SH pada tanggal 7 maret thn 2000

*Pernah membatalkan terangsaksi saya dengan ketua STKIP BARRU pada thn 2014 dalam jual beli tanah persawahan yang terletak di batu asangnge, yang sekarang menjadi objek sengketa satu

*Kembali menjadi sengketa, sawa di batu asangnge hingga sampai ke Pengadilan Negeri Barru hingga menjatuhi hukman terhadap HJ.UMRIAH beserta anaknya JASMIN dengan dakwaan memakai tanah tanpa izin yang berhak dengan hukuman masing-masing tiga bulan masa percobaan satu tahun

Majelis Hakim yang mulia

Sebagai mana yang saya kemukakan pada sanggahan ini sebagai tergugat dan memohon kiranya kepada ketua pengadilan agama Barru atau majelis hakim yang memeriksa serta memutuskan perkara ini

Dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan semua sanggahan tergugat dan yang turut tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak segala bentuk tuduhan yang di kemukakan oleh pengugat termasuk yang turut tengugat
- Menolak adanya surat wasiat yang dibuat oleh suami saya H.Mahmud
- Menolak segala bentuk tuntutan terhadap tergugat maupun yang turut tergugat baik materil maupun inmateril
- Menerima tentang adanya surat wasiat yang saya buat di hadapan notaris tahun 2014
- Membatalkan segala bentuk tuntutan yang di ajukan oleh pengugat terhadap tergugat termasuk yang turut tergugat

Berdasarkan dengan keterangan yang saya kemukakan dalam sanggahan ini maka saya selaku tergugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Barru atau majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka tergugat serta turut tergugat memohon untuk memberti putusan yang seadil adilnya.

Bahwa begitu pula Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Tergugat pada Eksepsi dan Jawaban tanggal 24 Juli 2017, mohon dianggap dicantumkan dalam Duplik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat.

Sebelum Tergugat menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan **menolak seluruh alasan/ dalil yang diajukan** oleh Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali secara tegas yang diakui oleh Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat III, **tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu**, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik.

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya menyebutkan bahwa obyek **Sengketa I** merupakan tanah bersama adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, **dan merupakan kesimpulan Penggugat semata**, Penggugat tidak membaca secara keseluruhan dalil-dalil Tergugat III;
- Bahwa Pengugat tidak **mempunyai hubungan hukum dengan obyek Sengketa I** yaitu tanah atas nama **HJ. DELLO** (Tergugat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 106/Desa Tuwung karena Tanah tersebut **merupakan Harta Peninggalan Almarhum H. NAPING** selaku orang tua (Ayah) Tergugat yang telah diwariskan kepada para anaknya:

1. **Hj. DELLO Binti H. NAPING**
2. **HJ. HADIAH Binti H.NAPING**
3. **NURCAYA Binti H. NAPING**

Kemudian berdasarkan **Akta Pembagian Harta Bersama (APHB)** Nomor : 153/105/Barru/PHB/X/2014 **Tanggal 23 Oktober 2014** yang dibuat IRWAN, SH selaku PPAT di Kabupaten Barru menyebutkan bahwa **Hj. HADIAH Binti H. NAPING dan NURCAYA Binti H. NAPING** telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk itu menyepakati Pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut: bahwa **Hj. DELLO tersebut memperoleh dan menjadi pemegang tunggal** dari Hak Bersama tersebut, yaitu : sebidang Tanah Hak Milik nomor 106/Desa Tuwung.

Bahwa **berdasarkan APHB tersebut di atas**, atas permohonan Hj. DELLO (Tergugat) **BPN Barru melakukan Balik Nama atas sertifikat tersebut** dari semula Hj. DELLO Binti H. NAPING , Hj. HADIAH Binti H. NAPING, NURCAYA Binti H. NAPING kepada **atas nama Hj. DELLO;**

- Bahwa Pengugat menyebutkan tentang surat wasiat yang dibuat oleh H. MAHMUD sebelum meninggal dunia tepatnya tanggal 23 Maret 1994 di atas kertas Segel, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pejabat Desa, Pejabat Kecamatan Pemerintah Kabupaten Barru **mengenai kebenarannya haruslah diuji dalam pemeriksaan pokok perkara** nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya **kalaupun Surat Wasiat tersebut benar adanya, itu tidak akan merubah status tanah tersebut** sebagai Harta Bawaan Hj. DELLO dari orang tuannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan untuk mengabulkan suatu keputusan dan sekaligus memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum.

Bahwa Turut Tergugat IV juga telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah saya membaca replik dari penggugat yang dinyatakan telah membantah semua isi sanggahan yang telah saya tulis pada surat sanggahan sebelumnya. Namun, pada surat sanggahan saya kali ini kembali saya pertegas bahwa apa yang saya tulis sebelumnya adalah benar dan jika kebenaran itu sewaktu-waktu diminta pembuktiannya maka saya bersedia untuk membuktikannya. Ibu saya **Hj.DELLO** Merasa tersakiti dan sangat kecewa karna sepak terjang penggugat yang menurut ibu kami **Hj.DELLO** Sudah sangat melampaui batas, terlebih ketika transaksinya di gagalkan waktu bapak **H.A.AMINULLAH PASSALOWONGI** Membeli sawah di BATU ASANGNGE (Obyek sengketa 1).

Dan itulah salah satu faktor penyebab sehingga ibu kami **Hj.DELLO** membuat surat wasiat dihadapan Notaris bapak **IRWAN SH**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang saya hormati

Saya rasa, orang tua manapun jika diperlakukan seperti ini oleh anak kandungnya sendiri pastilah akan bertindak sama seperti yang dilakukan oleh ibu saya **Hj.DELLO**. dan bahkan bisa melebihi Jangankan air mata yang menetes, jika ada hati yang hancur karna di sakiti, maka hati ibu saya lah yang berkeping-keping karna disakiti oleh anak kandungnya sendiri.

Majelis Hakim yang saya hormati

Ibu saya HJ.dello tiga bersaudara semuanya perempuan dan masih hidup sampai sekarang. adiknya ibu saya yang bungsu sebagian besar hartanya sudah dijual baik itu harta bawaanya maupun harta bersama dan tidak satupun anaknya keberatan dan beberapa kali kami kadang cerita bersama dengan anaknya dalam hal ini adalah sepupu saya jawabanya hampir semuanya mengatakan secara spontan bahwa itukan haknya ibu saya, dan nanti ada yang tersisa barulah kami punya bagian.

Bahwa demikian pula Turut Tergugat V telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah saya jelaskan dalam surat sanggahan sebelumnya, bahwa ibu kami HJ. DELLO membuat surat wasiat dihadapan Notaris bapak Irwan SH. dilatar belakangi beberapa faktor (telah saya jelaskan dalam surat sanggahan sebelumnya).

Rasanya saya sudah tidak perlu lagi berkomentar banyak dalam surat ini karena semuanya telah saya urai pada jawaban saya sebelumnya.

Majelis Hakim yang saya Hormati.

Apa yang saya tulis dalam setiap jawaban jawaban saya, baik yang sebelumnya ataupun yang saat ini adalah pernyataan yang sebenar benarnya, tidak dibuat buat dan di rekayasa sedikitpun.

Mudah mudahan dalam sidang pembuktian berikutnya akan membantu kami untuk lebih memperjelas ucapan kami di depan Majelis Hakim dan semoga Ketua Pengadilan Agama Barru atau yang menangani dan memutus perkara ini senantiasa mendapat ridha allah dan memberikan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh Dra. Hj. Fahimah, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Barru pada tanggal 29 Mei 2017 dan 10 Juli 2017 yang dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan para pihak di setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta waris ke Pengadilan Agama Barru dengan alasan bahwa objek sengketa berupa tanah persawahan seluas kurang lebih 12.437 M2 yang terletak di Batuasang, Kelurahan Sumpang Binangae, kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan dan tanah empang seluas kurang lebih 20.000 M2 yang terletak di Laceleng, Dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan dan Tanah perumahan seluas kurang lebih 12.799 M2 yang terletak di Dusun Latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas batas sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan adalah merupakan harta warisan milik Penggugat sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Almarhum H.Mahmud yang merupakan ayah kandung dari Penggugat pada tanggal 23 Maret 1994, namun oleh Tergugat wasiat dari almarhum H. Mahmud tersebut telah di ganti dengan surat wasiat baru atas bantuan Notaris Irwan SH sehingga perbuatan Tergugat tersebut menghilangkan hak Penggugat atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya menolak adanya surat wasiat almarhum H. Mahmud yang dibuat pada tanggal 23 Maret 1994 yang berisi tentang pembagian harta almarhum H. Mahmud kepada anak-anaknya dan menyatakan bahwa almarhum H. Mahmud semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahkan H. Mahmud semasa hidupnya selalu mengingatkan Tergugat agar jangan sekali kali menyerahkan dan membagi harta tersebut selama Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup, dan meminta kepada Tergugat agar menikmati dan mempergunakan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat yang merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim melihat adanya kekaburan atau ketidaksesuaian antara jenis perkara dengan isi gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat atau kuasanya telah memasukkan gugatan ini ke dalam jenis perkara kewarisan, namun setelah dikaji lebih dalam oleh Majelis Hakim nampak bahwa perkara ini harusnya di masukkan ke dalam sengketa wasiat, hal ini didasarkan pada keyakinan Majelis Hakim bahwa pokok sengketa dalam perkara ini bersumber dari wasiat dari H. Mahmud yang merupakan ayah dari Penggugat dan suami dari Tergugat.

Menimbang, bahwa demikian pula posita dan petitum dari gugatan Penggugat lebih mengarah kepada sengketa wasiat dibanding sengketa kewarisan, bahkan didalam petitum Penggugat tidak ada tuntutan untuk membagi harta warisan almarhum H. Mahmud sesuai dengan faraid islam (Putusan MARI No.582/K/Sip/1973).

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara Jenis perkara dengan isi gugatan, dimana jenis perkaranya sengketa waris sementara dalam gugatannya mengandung sengketa wasiat, maka terdapat cacat formil *Obscuur libel (ketidakjelasan)* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cacat formil dalam bentuk obscuur libel pada perkara ini maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg* maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriyah., oleh Dra Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat, turut Tergugat III, turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.HI.

ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Haruddin Timung S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)